

PENANGGULANGAN TERORISME

DALAM PERSPEKTIF HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI

Editor:

Akhyar Ari Gayo
Arfan Faiz Muhlizi

Diterbitkan Oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan DIAN RAKYAT
2016

Judul:

Penanggulangan Terorisme dalam Perspektif Hukum, Sosial dan Ekonomi

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Jumlah Halaman Isi: 300 hal

Ukuran Bersih Buku: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-60366-9-8

Cetakan Pertama, 2016

Penulis:

Lidya Suryani Widayati

Puteri Hikmawati

Marfuatul Latifah

Novianti

Denico Doly

Elga Andina

Ari Mulianta Ginting

Editor:

Akhyar Ari Gayo, S.H., M.H.

Arfan Faiz Muhlizi

Desain Sampul:

Bambang RS

Tata Letak:

Ilham Akbar, Fajar Dwiyanto

Board Editor:

Pitan Daslani

Diterbitkan Oleh:

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2016

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Bersama:

PT. DIAN RAKYAT Anggota IKAPI No. 161/DKI/66

Jl. Rawagiring no. 8, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930

Telp. (021) 4604444/4606666 Fax. (021) 4609115

www.dianrakyat.co.id

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**Pasal 72**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

KEPALA PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas perkenan-Nya para peneliti Pusat Penelitian (Puslit) Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (BKD DPR RI) dapat menyelesaikan tulisan ilmiahnya. Oleh karena itu, saya menyambut baik diterbitkannya buku tentang: PENANGGULANGAN TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI, yang merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh Peneliti Hukum, Kesejahteraan Sosial, dan Ekonomi Puslit BKD DPR RI.

Buku ini berisi beberapa analisis yang dilihat dari perspektif hukum yaitu terkait Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui Kebijakan Pembatasan Transaksi Tunai (*Less Cash Money*); Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia; Politik Hukum Penanganan Terorisme di Indonesia; Politik Hukum Internasional dalam Penanggulangan Terorisme Pasca-Bom Bali dan Implementasinya di Indonesia; dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Pandangan Hak Asasi Manusia. Buku ini juga melihat penanggulangan terorisme dari sisi sosial dan ekonomi yaitu terkait dengan Melawan Terorisme di Era Digital; dan Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Terorisme di Indonesia. Buku ini merupakan hasil pemikiran ilmiah atau akademis dari beberapa aspek bidang, meliputi bidang hukum, sosial, dan ekonomi. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undang

dan juga dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan keahlian diri dan karir masing-masing peneliti. Di samping itu, buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi atau pembentukan undang-undang, dan masyarakat pada umumnya untuk dapat memahami lebih jauh terkait dengan penanggulangan terorisme.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para peneliti Pusat Penelitian BKD DPR RI yang telah berupaya menuangkan pemikirannya dalam buku ini dan mendorong agar di masa mendatang dapat menghasilkan buku-buku lain.

Jakarta, September 2016

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si

PROLOG

Buku “Penanggulangan Terorisme dalam Perspektif Hukum, Sosial dan Ekonomi” ini merupakan kumpulan tulisan yang dilakukan oleh peneliti bidang Hukum, Kesejahteraan Sosial, dan Ekonomi. Diterbitkannya buku ini didasari pemikiran bahwa terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) dewasa ini. Selain itu, juga mengingat saat ini adanya keinginan pemerintah untuk mengubah UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional.

Di Indonesia munculnya tindakan terorisme menandakan adanya yang salah dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi. Para pelaku teroris menjadi sedemikian radikal disebabkan mereka merasa termarginalisasi dan terasing dari kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Keterasingan tersebut pada umumnya bersifat struktural yang termanifestasi dalam kebijakan pemerintah yang kurang akomodatif atau merugikan dalam waktu panjang. Hal ini akan mengakibatkan perasaan tidak puas dan benci pada pemerintah dan kelompok masyarakat tertentu seperti orang kaya, penguasa, dan orang asing yang dianggap telah melangkahi kepentingan mereka. Namun upaya untuk mengatasi rasa keterasingan tersebut secara normal mengalami hambatan karena tidak ada ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dan menyalurkan harapan, serta kepentingan mereka sehingga timbullah aksi radikal seperti terorisme.

Sejak tahun 2002, Indonesia telah mengalami enam kali serangan teror besar dalam skala mematikan. Karena aksi teror tersebut menewaskan ratusan jiwa dan melukai banyak orang. Kejadian-kejadian tersebut bisa dilihat dari runtut-urutan berdasar kejadian tahun per tahun; Bom Bali I (2002), J.W. Marriot Hotel (2003), Pengeboman Kedutaan Besar Australia (2004), Bom Bali II (2005), Pemboman simultan di J.W Marriott Hotel dan Ritz-Carlton Hotel (2009), dan Bom Sarinah di Jl. Thamrin (2016). Sebelum itu, dari tahun 1999 hingga tahun 2000, rangkaian serangan dan pengeboman gereja melanda Indonesia. Selain itu, adanya konflik agama dan konflik komunal seperti di Ambon dan Poso berdasarkan hasil hasutan kelompok-kelompok radikal dengan dalih keagamaan.

Menilik dari beberapa kejadian pengeboman yang dilakukan para teroris, teror dilakukan karena didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitik. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme selama ini bisa sasaran sipil seperti supermarket, *mall*, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya. Bisa juga sasaran non-sipil seperti fasilitas militer. Dari sisi tujuan aksi terorisme, ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun negara. Aksi-aksi terorisme pada umumnya dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional maupun etika internasional.

Indonesia sebagai suatu negara yang juga menjadi sasaran para terorisme, sudah juga mengambil langkah-langkah pencegahan maupun pemberantasan terhadap tindak pidana terorisme melalui penegakan hukum. Namun, belum mampu mencegah berulangnya

aksi terorisme dan sering kali memicu pertentangan di masyarakat bahkan memunculkan rasa dendam terhadap aparat penegak hukum.

Hal ini disebabkan karena pendekatan-pendekatan yang dilakukan selama ini belum menyentuh akar permasalahan mengenai ideologi terorisme di tengah masyarakat. Demikian juga kegiatan terorisme dengan strategi dan taktik barunya muncul kembali. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pendekatan yang menyentuh dan simpatik dan tepat sasaran sehingga dapat diterima masyarakat demi mencegah ideologi terorisme tidak semakin jauh mempengaruhi masyarakat.

Di samping itu, penyempurnaan kekurangan terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme perlu segera dilakukan. Hal ini sebagaimana diungkap para peneliti dari hasil penelitian yang mereka lakukan ditinjau dari sudut bidang hukum dan sosial, yakni: (1) Pencegahan Pendanaan Terorisme Melalui Kebijakan Pembatasan Transaksi Tunai (*Less Cash Money*), (2) Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (3) Politik Hukum Penanganan Terorisme di Indonesia, (4) Politik Hukum Internasional dalam Penanggulangan Terorisme Pasca-Bom Bali dan Implementasinya di Indonesia, (5) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Pandangan Hak Asasi Manusia, (6) Melawan Terorisme di Era Digital, dan (7) Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Terorisme di Indonesia.

Pencegahan Pendanaan Terorisme Melalui Kebijakan Pembatasan Transaksi Tunai (*Less Cash Money*), menurut Lidya Suryani Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU No. 9 Tahun 2013) telah terjadi pergeseran paradigma, yaitu upaya pemberantasan tindak pidana terorisme tidak lagi hanya melalui penelusuran para pelaku (*follow the suspect*). Hasil penyelidikan dan kajian baik di tingkat internasional maupun nasional menunjukkan bahwa tindak pidana terorisme seringkali berhasil karena adanya dukungan orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau bahkan meminjamkan dana, baik yang bersumber dari dana legal maupun illegal. Dalam Penjelasan UU No. 9 Tahun 2013 disebutkan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana terorisme selama ini dilakukan secara konvensional, yakni dengan menghukum para pelaku tindak pidana terorisme. Untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme secara maksimal, perlu diikuti upaya lain dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana (*follow the money*) karena tindak pidana terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung oleh tersedianya dana untuk kegiatan terorisme tersebut.

Hal lain mengenai persoalan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ditulis yang Puteri Hikmawati, bahwa Dalam UU No. 15 Tahun 2003 dan PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme (PP No. 24 Tahun 2003), perhatian dan penanganan kepada korban terorisme hanya mengatur mengenai ketentuan hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang diberikan kepada setiap korban atau ahli waris akibat tindak pidana terorisme, yang pembiayaan atas pembayaran kompensasi dan restitusi ini

dibebankan kepada negara dan dilaksanakan oleh pemerintah. Namun, sampai saat ini tidak ada peraturan pelaksanaannya. Minimnya cakupan regulasi menimbulkan kendala dalam implementasinya. Demikian juga dalam PP No 24 Tahun 2003, praktis penanganan perlindungan hanya diberikan bagi korban terorisme yang berstatus saksi.

Sementara itu, Politik Hukum Penanganan Terorisme di Indonesia diangkat oleh Marfuatul Latifah. Menurut beliau, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk memperbaiki beberapa ketentuan yang ada dalam undang-undang Pemberantasan Terorisme, antara lain penyempurnaan serta penambahan beberapa definisi dan batasan pengertian dalam konteks pemberantasan tindak pidana terorisme; pengaturan beberapa kriminalisasi baru terkait tindak pidana terorisme; pengaturan mengenai pemberatan ancaman pidana, khususnya dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan dengan melibatkan anak; penyempurnaan hukum acara pidana yang berlaku bagi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, khususnya terkait jangka waktu penangkapan dan penahanan; dan penguatan kelembagaan yang berfungsi untuk mengoordinasikan tugas dan fungsi kementerian serta lembaga negara yang terkait dalam upaya penanggulangan terorisme.

Di sisi lain, persoalan Politik Hukum Internasional dalam Penanggulangan Terorisme Pasca-Bom Bali dan Implementasinya di Indonesia diangkat Novianti. Politik hukum internasional terkait penanggulangan terorisme diwujudkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian kerjasama internasional yang dilakukan oleh negara-negara baik dalam bentuk perjanjian kerja sama bilateral, regional,

dan global untuk mengatasi ancaman terorisme tersebut. Secara bilateral, Indonesia menggalang perjanjian atau kerja sama dengan berbagai negara, antara lain Amerika Serikat dan Australia. Sementara dalam konteks regional, Indonesia menempatkan ASEAN sebagai bagian penting dalam kerja sama penanganan terorisme. Hal ini dikarenakan terorisme di Indonesia diyakini memiliki jaringan internasional, termasuk di beberapa negara ASEAN.

Selain itu, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Pandangan Hak Asasi Manusia ditulis oleh Denico Doly. Berdasarkan tulisan beliau bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Hal ini dikarenakan kejahatan atau tindak pidana terorisme menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak. Selain korban jiwa, tindak pidana terorisme juga menimbulkan korban psikis sehingga masyarakat merasa takut atau tidak nyaman berada pada lingkungannya masing-masing. Hal ini memunculkan kecurigaan kepada orang lain yang tidak dikenal atau dilihat di masyarakat, sehingga dapat mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Ini berdampak pada budaya dan keakraban yang selalu dirasakan oleh masyarakat Indonesia seakan terkikis dengan adanya isu tindak pidana terorisme sehingga akan berdampak terlanggarnya hak-hak asasi manusia dalam masyarakat.

Terorisme ditinjau dari perspektif sosial dan ekonomi yang ditulis oleh Elga Andina dan Ari Mulianta Ginting. Elga Andina mengangkat persoalan Melawan Terorisme di Era Digital. Pemanfaatan media sosial oleh teroris ini menimbulkan keresahan di

masyarakat Indonesia. Hal ini mungkin terjadi karena Indonesia merupakan pasar media sosial yang luar biasa. Media sosial dijadikan senjata untuk mempropaganda dan menimbulkan persepsi yang membingungkan bahkan menakutkan masyarakat. Kecemasan dan ketakutan akan menimbulkan gangguan kesehatan jiwa masyarakat.

Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Terorisme di Indonesia, ditulis oleh Ari Mulianta Ginting. Menurut beliau, tingkat kemiskinan yang terjadi, kesenjangan, ketimpangan ekonomi pada akhirnya membawa dampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu dampak lanjutan dari hal tersebut adalah timbulnya aksi terorisme yang terjadi di Indonesia

Dari berbagai topik tulisan tersebut menggambarkan kendala dan solusi pemecahannya yang dihadapi pemerintah dan negara terhadap pemberantasan tindak pidana. Bagi Indonesia perlu dilakukan selain revisi undang-undang tindak pidana terorisme juga perlu pendekatan kepada masyarakat khususnya generasi muda melalui pengenalan pengetahuan tentang globalisasi, wawasan kebhinekaan guna penyelamatan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), keagamaan, dan keragaman budaya.

Di samping itu, juga menghilangkan kesenjangan sosial dan sosialisasi tentang apa sebenarnya paham-paham radikal dan terorisme dengan pengenalan bahwa terorisme bukan merupakan ideologi atau nilai-nilai tertentu dalam ajaran agama. Apalagi mengingat generasi muda masih mudah terpengaruh dengan pemahaman pemahaman baru yang biasanya muncul di masyarakat sehingga mereka rentan terpancing untuk terpengaruh ke dalamnya.

Selain itu, yang perlu dilakukan pemerintah adalah reevaluasi sistem dan birokrasi kelembagaan penegakan hukum dalam reformasi hukum yang akan dilakukan. Karena selama ini lemahnya integritas dan etika penegakan hukum, menjadi salah satu persoalan penegakan hukum di Indonesia.

Demikian beberapa catatan yang dapat saya sampaikan dalam rangka penerbitan buku ini. Melalui beberapa topik yang diangkat penulis dalam buku ini, diharapkan dapat menjadi masukan maupun bahan dalam rangka perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Sebab melalui legislasi perubahan ini kita berharap bisa memberikan rasa aman dan tenang kepada masyarakat dari segala ancaman, teror tindak pidana terorisme di Indonesia.

Jakarta, September 2016

Editor,

DAFTAR ISI

Pengantar	iii
Prolog	v
Daftar Isi	xiii

PERSPEKTIF HUKUM

PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME MELALUI KEBIJAKAN PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI (*LESS CASH MONEY*)

Lidya Suryani Widayati

I. Pendahuluan	1
II. Politik/Kebijakan Kriminal Pencegahan Pendanaan Terorisme	4
III. Kebijakan <i>Less Cash Money</i>	16
IV. Kebijakan <i>Less Cash Money</i> Untuk Mencegah Pendanaan Terorisme	29
V. Penutup	39
DAFTAR PUSTAKA	41

PEMENUHAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Puteri Hikmawati

I. Pendahuluan	45
II. Korban dan Prinsip Dasar Perlindungannya	49
III. Pemenuhan Hak Korban Terorisme dalam Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaannya	53
IV. Pemenuhan Hak Korban Terorisme Dalam RUU Tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 2003	67
V. Penutup	79
DAFTAR PUSTAKA	81

**ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TERORISME DI
INDONESIA DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
PEMBERANTASAN TERORISME**

Marfuatul Latifah

I. Pendahuluan	85
II. Kebijakan Penanggulangan Terorisme di Indonesia	89
A. Sejarah Penanggulangan Terorisme di Indonesia	89
B. Materi Muatan UU Pemberantasan Terorisme	93
III. Arah Perubahan Kebijakan Penanggulangan Terorisme di Indonesia.....	106
A. Materi Muatan dalam RUU tentang Perubahan atas UU Pemberantasan Terorisme.....	106
B. Politik Hukum Penanggulangan Terorisme di Indonesia.....	117
IV. Penutup	118
DAFTAR PUSTAKA	121

**POLITIK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENANGGULANGAN
TERORISME**

Novianti

I. Pendahuluan	123
II. Politik Hukum Internasional.....	127
A. Politik Hukum Internasional	127
B. Defenisi Terorisme	131
III. Politik Hukum Internasional dalam Penanggulangan Terorisme....	134
A. Politik Hukum Internasional Terkait Penanggulangan Terorisme	134
B. Politik Hukum Internasional dalam Penanggulangan Terorisme Pasca Bom Bali di Indonesia	141
C. Penutup	150
DAFTAR PUSTAKA	151

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PANDANGAN HAK AZAZI MANUSIA (HAM)

Denico Doly

I. Pendahuluan	153
II. Terorisme	161
III. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Pandangan HAM.....	168
A. HAM dilihat dari sisi Korban.....	174
B. HAM dilihat dari sisi Pelaku Tindak Pidana.....	176
IV. Penutup	186
DAFTAR PUSTAKA	189

PERSPEKTIF SOSIAL DAN EKONOMI

MELAWAN TERORISME DI ERA DIGITAL

Elga Andina

I. Pendahuluan	193
II. Memaknai Terorisme	195
III. Perlindungan Negara terhadap Dampak Terorisme.....	210
IV. Penutup	218
DAFTAR PUSTAKA	221

PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP TERORISME DI INDONESIA

Ari Mulianta Ginting

I. Pendahuluan	227
II. Determinasi Faktor Ekonomi dari Terorisme	231
III. Perkembangan Terorisme di Indonesia	240
IV. Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Terorisme di Indonesia	245
V. Penutup	254
DAFTAR PUSTAKA	257

EPILOG.....	261
INDEKS	267
BIOGRAFI PENYUNTING	271
BIOGRAFI PENULIS.....	275



EPILOG

Masalah terorisme telah menjadi keprihatinan bagi Indonesia dan juga masyarakat internasional. Terorisme merupakan ancaman serius bukan hanya terhadap perdamaian dan keamanan, namun juga berdampak kepada perkembangan hukum, sosial dan ekonomi. Untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme secara maksimal, perlu diikuti upaya lain dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana karena tindak pidana terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung oleh tersedianya dana. Pemberlakuan kebijakan pembatasan uang tunai akan mempermudah pelacakan dan penelusuran pendanaan terorisme. Karena transaksi non tunai secara finansial akan lebih transparan. Dengan adanya pembatasan transaksi tunai, di mana setiap transaksi dalam jumlah besar harus melalui lembaga keuangan, diharapkan semua transaksi akan tercatat dalam pembukuan sehingga dengan demikian dapat mempersempit ruang gerak pelaku teroris dalam bertransaksi. Dengan mempersempit ruang gerak pelaku teroris maka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme dapat dicegah sedini mungkin.

Dalam penanggulangan terorisme, ketentuan hukum masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku kejahatan, sementara pemenuhan hak korban masih minim. Dalam praktiknya, pemenuhan hak korban belum sepenuhnya terealisasi. Adanya



birokrasi yang harus ditempuh, mempersulit pengajuannya, seperti pengajuan kompensasi harus berdasarkan putusan pengadilan dan diajukan kepada Menteri Keuangan. Sedangkan pengajuan rehabilitasi dan restitusi dilakukan melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, dalam memproses permohonan korban, LPSK membutuhkan keterangan dari Kepolisian, yang menyatakan pemohon adalah korban terorisme. Sementara itu, Kepolisian hanya memiliki data korban yang diambil keterangannya sebagai saksi, sedangkan korban yang tidak diambil keterangannya sebagai saksi tidak tercatat. Padahal, dokumen tersebut sangat penting untuk keabsahan pengeluaran anggaran LPSK untuk membiayai bantuan medis, psikologis, dan psikososial bagi korban. Secara umum pemenuhan hak-hak korban terorisme masih jauh dari harapan. Oleh karena itu, perubahan terhadap UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang perlu merumuskan aturan dan langkah konkret bagi pemenuhan hak-hak korban terorisme.

Disisi lain, arah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan terorisme mengalami perubahan. Perubahan tersebut melalui jalur *penal* dengan penyesuaian hukum pidana materiil dan formil serta jalur *nonpenal* yang mengakui keberadaan BNPT sebagai lembaga penyelenggaraan penanggulangan terorisme. Namun, kebijakan hukum pidana melalui jalur *non-penal* dalam RUU Perubahan atas UU Pemberantasan Terorisme belum mengatur penanggulangan kejahatan secara utuh, sebab ketentuan mengenai



pencegahan dan deradikalisasi yang selama ini dikategorikan sebagai pendekatan *soft approach* belum ada dan belum ditentukannya standar pelaksanaan deradikalisasi. Karena berubahnya arah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan terorisme maka sebaiknya perubahan arah kebijakan hukum pidana tidak hanya dituangkan dalam Perubahan atas UU Pemberantasan Terorisme. Sebaiknya perubahan arah kebijakan hukum pidana ini dilakukan dengan mengganti UU Pemberantasan Terorisme dengan undang-undang yang baru, sehingga arah perubahan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan terorisme di Indonesia tidak terkesan setengah-setengah dan penanggulangan terorisme di Indonesia dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga kebutuhan warga negara Indonesia akan perlindungan dari ancaman terorisme dapat terpenuhi.

Selain itu, politik hukum internasional penanggulangan terorisme pasca bom Bali mengacu pada Resolusi Nomor 1373 dan Resolusi 1438. Kekuatan mengikat dari resolusi tersebut terdapat pada Pasal 25 Piagam PBB terkait dengan kewajiban Negara untuk melaksanakannya. Politik hukum penanggulangan terorisme pasca bom Bali sejalan dengan kebijakan politik hukum internasional, dan Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun



2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Terorisme merupakan sebuah kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan luar biasa juga. Pengaturan dan penegakan hukum merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka mencegah tindak pidana terorisme. Akan tetapi pengaturan dan penegakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme ini memerlukan sebuah upaya yang tidak melanggar HAM. Hak asasi baik itu dari korban maupun pelaku merupakan hal yang mutlak dimiliki sebagai pribadi. Hukum pidana yang mengatur tentang sanksi dan juga proses penegakan hukum merupakan pangkal dari adanya penegakan hukum di Indonesia. Pemahaman terhadap tujuan dari pemberian sanksi pidana perlu dilakukan oleh penegak hukum. Pemberian sanksi pidana tersebut memerlukan penjelasan bahwa ada tujuan dari pemberian sanksi tersebut. Selain itu penegakan hukum atau penanganan pelaku tindak pidana terorisme harus dilihat secara keseluruhan. Penanganan pelaku tindak pidana terorisme harus mengedepankan kepentingan keamanan dan kenyamanan masyarakat. HAM memang melekat pada seluruh pribadi masyarakat di Indonesia, akan tetapi dalam penanganan tindak pidana terorisme juga perlu dilihat unsur-unsur lain seperti keamanan, ketertiban, pembelaan diri, dan lain sebagainya sehingga penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik. Kepentingan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat merupakan tolok ukur utama dalam penanganan tindak pidana terorisme.



Selain itu, konten terorisme di media sosial dapat menarik pendukung kelompok teror, yaitu mereka yang terpapar internet secara berlebihan, tidak memiliki kemampuan memilah informasi, dan memiliki ketidakpuasan serta keinginan untuk membuktikan diri. Untuk itu, pemerintah harus memastikan situasi yang kondusif dengan mencegah aksi teror mendekati warga negara. Selain penyebaran informasi positif untuk membekali penggunaan internet yang bermanfaat, juga perlu aksi tegas dalam menghalau konten negatif dari media sosial. Untuk itu, pemanfaatan teknologi menjadi suatu keharusan agar dapat bermain dalam level yang sama dengan terorisme yang sudah mahir menggunakan celah-celah di dunia maya. Di era digital ini semua warga juga dapat berpartisipasi dalam pencegahan terorisme. Dengan akses terhadap media sosial, setiap orang dapat menjadi sumber informasi. Untuk mencegah peredaran informasi yang keliru, tim media sosial pemerintah perlu bertindak cepat untuk merilis informasi yang terverifikasi dan segera meralat informasi keliru yang beredar.

Berdasarkan hasil analisis VECM mengenai pengaruh variabel kemiskinan, jumlah penduduk terhadap tingkat terorisme adalah positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat kemiskinan akan mendorong bertambahnya terorisme di Indonesia. Sementara itu variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap terorisme. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi terjadinya terorisme di Indonesia.



Dengan demikian, untuk dapat mendorong pencegahan dan pengentasan terorisme di Indonesia, salah satu strategi yang harus dilakukan adalah mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi maka akan dapat tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini dikarenakan terorisme terkait erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan yang ada di Indonesia.

INDEKS

INDEKS



A

Aksi teror, 77, 93, 104, 123, 193, 198, 211, 214, 218, 242
Aparat penegak hukum, 3, 7, 8, 25, 31, 32, 57, 98, 99, 110, 112, 146, 150, 177, 183
Arah kebijakan, 89, 92, 113, 117, 118, 119
Augmented Dieckey-Fuller Test, 245

B

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 92, 157, 159

D

Daerah Operasi Militer, 241
Dekomposisi varian, 252, 253
Deradikalisasi, 47, 92, 105, 113, 114, 118, 119, 241, 258
Deteksi, 6, 114

E

Error Correction Model, 239, 247

G

Gangguan jiwa, 199, 210, 211
Global Terrorism Database, 236

H

Hard approach, 89, 90, 91, 92, 93, 104, 107, 115, 118
Hukum Acara Pidana, 73, 87, 97, 98, 101, 110, 121, 177

I

Impuls Response, 251
ISIS, 194, 201, 207, 224, 225

J

Johansen Cointegration Test, 246

K

Kebijakan kriminal, 5, 6

Kecemasan, 194, 211, 212, 213, 218
Kemiskinan, 228, 229, 237, 245, 246, 248, 259
Kompensasi, 46, 54, 56, 58, 61, 62, 66, 74, 75, 77, 79, 94, 102
Korban, 4, 5, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 94, 95, 96, 98, 102, 103, 112, 113, 125, 138, 153, 155, 156, 164, 166, 174, 175, 182, 185, 187, 189, 195, 197, 211, 214, 218, 241, 242
Kriminalisasi, 6, 9, 87, 94, 95, 96, 97, 102, 108, 109, 121

L

Laporan Intelijen, 111

M

Masa penahanan, 48, 87, 98, 99, 110
Media sosial, 193, 194, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 214, 215, 218, 219
Mencurigakan, 19, 20, 34, 36

N

Non penal, 6, 7, 8, 13, 118
Non tunai, 3, 21, 22, 39, 40

P

Pelaku, 1, 8, 12, 16, 17, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 40, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 65, 66, 71, 72, 79, 83, 87, 88, 92, 93, 94, 102, 103, 104, 111, 115, 125, 126, 131, 139, 145, 146, 149, 160, 162, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 194, 198, 200, 210, 225
Pembatasan, 3, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 43



Pemberantasan, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 20, 21, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 57, 65, 67, 68, 69, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 124, 126, 133, 134, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 154, 157, 158, 159, 160, 164, 166, 168, 172, 174, 183, 186, 190, 197, 232, 249, 259

Penal, 6, 7, 8, 13, 117, 118

Penanggulangan, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 42, 65, 89, 90, 91, 92, 93, 104, 106, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 126, 127, 134, 136, 138, 141, 149, 150, 152, 157, 158, 159, 161, 170, 172, 186, 189

Pencegahan, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 26, 29, 31, 34, 35, 36, 40, 42, 43, 74, 104, 107, 113, 114, 117, 118, 119, 136, 154, 156, 157, 215, 219, 254

Penelusuran, 2, 8, 29, 30, 32, 34, 39

Pidana, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 126, 131, 133, 134, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 197, 233, 234, 258, 259

Propaganda, 109, 201, 202, 203, 222

R

Rehabilitasi, 46, 48, 55, 56, 57, 58, 60, 64, 65, 74, 79, 83, 94, 102, 103

Restitusi, 46, 54, 56, 57, 66, 77, 79, 94, 102

S

Saksi, 46, 51, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 76, 79, 83, 84, 101, 112

Soft approach, 89, 92, 93, 104, 105, 107, 118, 119

Stagnan, 228

T

Terorisme, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 206, 207, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 223, 225, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 257, 258, 259



Transaksi, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 110, 216

Transnasional, 155, 157, 170, 229, 230

Tunai, 3, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37,
39, 40, 41, 43, 65

U

Unit Root Test, 245, 246

Upaya, 1, 2, 7, 8, 13, 21, 24, 26, 27, 29,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 48, 56,
66, 68, 92, 99, 105, 117, 126, 136,
143, 157, 158, 159, 160, 165, 172,
173, 174, 178, 187, 194, 201, 203,
210


V

Vector Autoregressive Regression, 237

Vector Error Correction Model, 239, 247



BIOGRAFI EDITOR



Akhyar Ari Gayo, S.H.,M.H., dilahirkan di Bale Takengon (Aceh Tengah) pada tanggal 21 April 1966; Pendidikan, Fakultas Hukum Universitas Islam Djakarta, Tamat Tahun 1991. Gelar Master Hukum diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” Tahun 2002. Selain pendidikan formal, juga mengikuti latihan dan kursus, yaitu Pelatihan Tenaga Teknis Perancangan Peraturan Perundang-undangan Angkatan ke-V Tahun 1992, Penyegaran Tenaga Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan Tahun 1993, Pelatihan Tenaga Teknis Penyuluhan Hukum Tahun 1993, Pelatihan Tenaga Teknis Perencana Hukum Angkatan ke-1 Tahun 1993/1994. Jabatan; Fungsional Peneliti Hukum pada PUSLITBANGKUM BPHN Kementerian Hukum Dan HAM RI Jabatan 1 Mei 1996 diangkat sebagai Ajun Peneliti Muda pada PUSBINSIS BPHN, 1 Juni 1997, 1 Juni 2008 diangkat sebagai Peneliti Utama pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional (PUSLITBANGKUM) Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI. Lain-lain; Sampai saat ini Ketua Dewan Redaksi Jurnal Hukum De Jure APHI, Penulis diberbagai Jurnal dan Majalah Ilmiah; Alamat, Jl. Bantar Jati No. 59, RT.007/02, Setu, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, Tel. 84598405, 08121925195, *Email:* ahyararigayo@yahoo.com, ahyararigayo@gmail.com.

Arfan Faiz Muhlizi, S.H.,M.H., lahir di Tuban, 17 Desember 1974. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1999, kemudian menyelesaikan S2 pada bidang yang sama di Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2005. Pada 2006 s/d 2011 diangkat sebagai Kepala Sub Bidang Penyusunan Program Dan Laporan Puslitbang Bphn Kementerian Hukum Dan Ham. Pada 2011 s/d 2015 diangkat menjadi Kepala Sub Bidang Fasilitasi Jabatan Peneliti Hukum Dan Penelitian. Sekaligus pada 2012 s/d 2015 dipercaya menjadi Pemimpin Redaksi Jurnal Rechtsvinding, BPHN Kementerian Hukum dan HAM. Sejak 21 Desember 2015 diangkat menjadi Kepala Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintahan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia hingga saat ini. Aktif Menulis di berbagai media ilmiah seperti “Dialektika Pembentukan UU Anti Pornografi”, Majalah Konstitusi No.27, Maret 2009, terbitan Mahkamah Konstitusi, ”Reposisi Lembaga Pendidikan



Hukum Dalam Proses Legislasi di Indonesia” Jurnal Konstitusi, Volume 6 No.2, Juli 2009, terbitan Mahkamah Konstitusi, “Kehidupan Beragama Dalam Konstitusi dan Implementasinya” Jurnal Kebijakan Hukum, Vol. 5 No. 1 Maret 2011, Terbitan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM, “Reformulasi Diskresi Dalam Hukum Administrasi”, di Jurnal Rechtsvinding Vol.1 No.1 April 2012, terbitan Puslitbang BPHN Kementerian Hukum Dan HAM, “Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonlitigasi Sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informal Bagi Masyarakat Adat”, Jurnal Rechtsvinding Vol.2 No.1 April 2013, terbitan Puslitbang BPHN Kementerian Hukum Dan HAM, “Progresifitas Hukum Pemilu Mahkamah Konstitusi”, Majalah Konstitusi No.77, Maret 2014, terbitan Mahkamah Konstitusi “Membangun Sistem Rekrutmen Hakim Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2013”, Majalah Hukum Nasional, Tahun 2014, terbitan BPHN; dan “Revolusi Mental Untuk Membentuk Budaya Hukum Anti Korupsi”, Jurnal Rechtsvinding Vol.3 No.3 April 2014, terbitan Puslitbang BPHN Kementerian Hukum Dan HAM; Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Yang Berkeadilan Dan Berkepastian Hukum (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013), Jurnal Yudisial, Vol 8 No. 2 Agustus 2015, serta Potret UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, Majalah Hukum Nasional, Tahun 2015, Terbitan BPHN. Dapat dihubungi melalui: arfan_fm@yahoo.com atau arfan.fm@gmail.com. HP 08129012462.

BIOGRAFI PENULIS

BIOGRAFI PENULIS




Lidya Suryani Widayati, Pendidikan S1 Ilmu Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII), tahun 1995, Magister Ilmu Hukum dari Universitas Padjajaran (UNPAD), tahun 2005, dan Doktor Ilmu Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI), tahun 2016. Bekerja di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mulai tahun 1998 dan saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya bidang hukum pidana. Karya tulis ilmiah yang telah terbitkan 7 tahun terakhir antara lain: “Prinsip Nebis In Idem Dalam Kerangka Sistem Pidanaan (Kajian Terhadap Pelaksanaan Proses Peradilan Pidana di Papua)” dalam Jurnal Penegakan Hukum UNPAD, Vol. 6 No. 1, Januari 2009, ISSN 1829-6157; “Revisi Pasal Perzinaan Dalam Rancangan KUHP – Studi Masalah Perzinaan di Kota Padang dan Jakarta” dalam “Jurnal Hukum Ius Quia Iustium” FH UII, Vol. 16 No. 3, Juli 2009, ISSN 0854-8498; “Kebijakan Kriminalisasi UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD” dalam buku “Politik Hukum Pembentukan UU-Analisis terhadap Beberapa UU Tahun 2004-2009, Penerbit (P3DI) Setjen DPR-RI bersama Azza Grafika DIY, tahun 2013; “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal” dalam buku Penyelesaian Sengketa, Penerbit P3DI Setjen DPR-RI bersama Azza Grafika DIY, tahun 2013; “Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP” dalam Jurnal Negara Hukum P3DI Setjen DPR RI, Vol. 2, No. 2, November 2011; “Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded LP”, dalam Jurnal Negara Hukum P3DI Setjen DPR RI, Vol. 3, No. 2, November 2012; “Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek” dalam Jurnal KAJIAN P3DI Setjen DPR RI, Vol. 17. No. 4, Desember 2012; “Pemenuhan Kewajiban Adat Sebagai Pidana Tambahan Dalam RUU KUHP” dalam “Jurnal Hukum Ius Quia Iustium” FH UII, Vol. 20 No. 3, Juli 2013, ISSN 0854-8498; “Kebijakan Kriminal Dalam Pemberantasan Korupsi Pengelolaan Migas” dalam buku Politik Hukum Pengelolaan Migas Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi, Penerbit P3DI Setjen DPR-RI bersama Azza Grafika DIY, tahun 2014; “Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup” dalam “Jurnal Hukum Ius Quia Iustium” FH UII, Vol. 22 No. 1, Januari 2015, ISSN 0854-8498, “KPK Sebagai Trigger



Mechanism Dalam Sistem Peradilan Pidana”, tulisan bunga rampai dalam buku Korupsi dan KPK dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial, diterbitkan oleh Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I) Setjen DPR-RI bersama Azza Grafika DIY, tahun 2015; Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dan Rumah Sakit (RS) Atas Terjadinya Malpraktik Medis, tulisan bunga rampai dalam buku Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan diterbitkan oleh Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (P3I) Setjen DPR-RI bersama Azza Grafika DIY, tahun 2015.

Puteri Hikmawati, Pendidikan S1 Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia diselesaikan pada tahun 1989 dan Pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2000, dengan program kekhususan Hukum Pidana. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 1990, jabatan saat ini adalah Peneliti Madya IVC dengan bidang kepakaran Hukum Pidana. Karya Tulis Ilmiah yang pernah diterbitkan, antara lain: Penyadapan dalam Hukum di Indonesia: Perspektif *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*, Pemeriksaan LHKPN dalam Pencegahan Korupsi oleh KPK, Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara, Politik Hukum Pidana Perlindungan Saksi dalam UU No. 13 Tahun 2006, Eksistensi Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana: Analisis terhadap RUU tentang Hukum Acara Pidana, Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Narkoba, Relevansi Hukum Pidana Adat Bali dengan Pembaharuan Hukum Nasional di Era Otonomi Daerah, Kompetensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *Ad Hoc*, Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, Sanksi Pidana bagi Pengguna Narkotika.


Marfuatul Latifah, S.H.I., L.L.M., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Islam-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Ilmu Hukum-Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai peneliti



muda pada Pusat Penelitian - Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Pengaturan Jalur Khusus dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (2014), “Kewenangan Penuntutan oleh KPK dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”(2015), “Penerapan Keadilan restoratif pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana” (2015), dan “Penunjukan Otoritas Pusat dalam Bantuan Timbal Balik Pidana (2016)”.

Novianti, S.H., M.H., lahir di Solok, Sumatera Barat tahun 1965. Pendidikan SI di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, lulus tahun 1990. Pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara lulus tahun 2000. Diangkat menjadi PNS pada tahun 1996 dan diangkat menjadi Peneliti bidang Hukum dengan Kepakaran Hukum Internasional pada tahun 1997 dan jenjang fungsional saat ini adalah Peneliti Madya (Golongan IV/a). Saat ini juga menjadi Staf Pengajar Tidak Tetap di Fakultas Hukum Universitas Syech Yusuf Islam, Tangerang, sejak tahun 1992 dengan mata kuliah Pengantar Hukum Internasional. Ditugaskan sebagai Tim Pendamping pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang di DPR, terakhir pada RUU tentang Perjanjian Internasional dan RUU tentang Kepalangmerahan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan diantaranya: Peran Badan Narkotika dalam Kerjasama Internasional di Bidang Penanggulangan Narkotika, Penelitian tentang *Cyber Crime* dan Kedudukan Perjanjian *Sister City* ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional.


Denico Doly, S.H.,M.Kn., lahir di Jakarta, Desember 1983. Pendidikan S1 ilmu hukum diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2007 dan menyelesaikan pendidikan S2 Magister Kenotariatan di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro pada tahun 2009. Sejak tahun 2010 bekerja di Bidang Pengkajian P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Peneliti Muda dengan kepakaran Ilmu Hukum. Jabatan saat ini adalah



Peneliti Muda III/d Bidang Ilmu Hukum. Pengalaman penelitian yang pernah dilakukan Penulis antara lain, terlibat di dalam Penelitian Tim “Penyelesaian Konflik Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (2011)”, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan terkait dengan Sengketa Tanah (2012)”, “Upaya Hukum Penguatan Kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2013)”, dan “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Laut (2014)”. Adapun publikasi karya tulis yang dihasilkan Penulis antara lain: “Penyelesaian Sengketa Tanah Negara sebagai Aset Negara”, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Pengajuan Judicial Review Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran”, dan “Pembentukan Rancangan Undang-Undang Komnas Ham dalam Upaya Penguatan Kelembagaan Komnas HAM”. Penulis juga pernah dan sedang terlibat dalam Pendamping pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR RI yaitu: RUU tentang Penyiaran, RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia dan RUU tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Email: nico_tobing@yahoo.com.

Elga Andina, S.Psi., M.Psi., menyelesaikan pendidikan S1 Psikologi Universitas Airlangga pada tahun 2005 dan Pendidikan S2 Profesi Psikologi Industri dan Organisasi Universitas Indonesia pada tahun 2008. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Psikologi pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: *Kejahatan Sadis oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Depok* (2015); *Layanan Kesehatan Jiwa Dasar di Era Jaminan Kesehatan Nasional* (2015) & *Pekerja Penyandang Disabilitas: Antara Bias, Prejudice dan Diskriminasi* (2014).

Ari Mulianta Ginting, SE, MSE, Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta, 2 Mei 1981. Pendidikan Sarjana Manajemen Keuangan diselesaikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006. Magister Ilmu Ekonomi diperoleh dari Fakultas Ekonomi,



Universitas Indonesia pada tahun 2008 dengan kekhususan Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ilmu Ekonomi Moneter. Bekerja di Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan konsentrasi kepakaran Ekonomi Terapan pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Tahun 2015 penulis terlibat bersama dengan Biro Perancang Undang-Undang dalam penyusunan RUU tentang Bank Indonesia. Penulis juga terlibat dalam penelitian kelompok Tim Ekonomi dan Kebijakan Publik, dengan berbagai topik diantaranya tahun 2015, penulis ikut dalam penelitian Pengaruh strategi kebijakan pengendalian inflasi di daerah pasca kebijakan baru subsidi bahan bakar minyak (Studi Kasus di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Papua Barat). Dan tahun 2016 penulis terlibat penelitian kelompok dengan Topik Ekonomi Kreatif serta pada tahun yang sama melakukan penelitian individu dengan topik yang berkaitan dengan pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi. Penulis juga bekerja sebagai Dosen Honorer untuk Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta. Serta Penulis juga menjadi dosen tidak tetap untuk mata kuliah Pengantar Mikro di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Harapan (UPH). Penulis dapat dihubungi melalui alamat *e-mail* : ari.ginting@dpr.go.id

